



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G/ 2013/PA.Pdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

ANGGI PUTRA PARLAUNGAN SITOMPUL Bin RAJA SITOMPUL, umur

25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Simpang tiga lingkungan IV, (belakang Kantor Lurah) Kelurahan Pinangsori Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**" ;

MELAWAN

NITA SAPUTRI Binti SUJARWO, umur 21 tahun, agama Islam,

pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bandara Lingkungan XI (dekat kilang padi Sujarwo) Kelurahan Pinangsori Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Hal.1 dari 5 halaman Put. No.12/Pdt.G/2013/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 07 Pebruari 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan nomor 012/Pdt.G/2013/PA.Pdn, tanggal 07 Pebruari 2013 mengemukakan dalil-dalil sebagaimana tercantum di dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon *in person* hadir dan Termohon juga hadir;

Menimbang, bahwa tahapan mediasi telah dilalui oleh para pihak dengan perantara mediator Drs. Malkan, S.H, M.A. Hakim Pengadilan Agama Pandan masing-masing tanggal 21 Pebruari 2013 dan 21 Maret 2013, namun mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon agar membina rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa tahapan pembacaan permohonan Pemohon dan pemeriksaan pokok perkara telah dilalui oleh para pihak, pada persidangan tanggal 28 Maret 2013 Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim untuk berfikir ulang dan akan mengupayakan perdamaian dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 April 2013 dan tanggal 25 April 2013 Pemohon dan Termohon tidak hadir, sedangkan panjar biaya perkara telah habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Pandan tanggal 25 April 2013, Pemohon telah ditegur dan diperintahkan untuk menambah biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pandan pada poin 3 tanggal 25 April 2013, ternyata Pemohon tidak juga menambah panjar biaya perkara yang sudah habis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bermusyawarah dan menyimpulkan perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan karena para pihak tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan konsideran penetapan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jls.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon dan Termohon hanya empat kali hadir di persidangan sedangkan sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Hal.3 dari 5 halaman Put. No.12/Pdt.G/2013/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon dengan memberikan gambaran tentang akibat hukum dari perceraian, namun Pemohon tetap pada permohonannya dan tahapan mediasi juga telah dilaksanakan, tetapi mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hanya empat kali menghadiri persidangan secara berturut-turut, maka panjar biaya perkara Pemohon sudah habis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk menambah biaya perkara yang sudah habis melalui surat teguran Panitera tertanggal 25 April 2013, dan terhadap surat teguran tersebut, Pemohon tidak menambah biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera tertanggal 25 April 2013, Pemohon tidak juga menambah biaya perkara yang sudah habis;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pandan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan (vide Pasal 57 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, namun Pemohon tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, Pemohon juga sudah ditegur untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah biaya perkara yang habis, namun surat teguran tersebut tidak ditanggapi, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah melawan hak dan tidak serius melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara *a quo* tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg serta akan ditegaskan dalam diktum Penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara cerai talak Nomor 012/Pdt.G/2013/PA.Pdn, tanggal 07 Pebruari 2013, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.....000,- (.....);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Pandan pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1434 H, oleh Dra. Hj. Samlah. sebagai Ketua Majelis dalam perkara ini.

KETUA MAJELIS,

Hal.5 dari 5 halaman Put. No.12/Pdt.G/2013/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. SAMLAH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Panggilan = Rp. 240.000,-
4. Redaksi = Rp. 5.000,-
5. Meterai = Rp. 6.000,- +

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)